

PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 47/HK.03.1-Kpt/01/KPU.KAB/I/2019 TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN DONGGALA.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten donggala, maka di pandang perlu menetapkan Relawan Demokrasi sebagai mitra Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Donggala dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilihan umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 01 tahun 2010 tentang perubahan atas PKPU Nomor 05 tahun 2008 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 37 tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan elana Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 47/HK.03.1-Kpt/01/KPU.KAB/I/2019

diatur tentang :

Menetapkan Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Donggala.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Januari 2019.
- Lampiran 2 Halaman.